



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk masing-masing desa telah diangkat 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemungutan Suara, 1 (satu) di antaranya dari Desa Poko Kecamatan Pringkuku atas nama sdr. **Risma Ummamul Khoiroh**;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 225 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah memberhentikan sdr. **Risma Ummamul Khoiroh** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko

Kecamatan Pringkuku untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melakukan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko Kecamatan Pringkuku dengan mekanisme penggantian oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 225 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mengubah ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pada halaman Lampiran, nomor urut 24, yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELU- RAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
24	AGUSTINA WULANDARI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	POKO	RT.01, RW.02, DUSUN NGEMPLAK DS POKO

- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi